



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YANTO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Rantau Rasau, tanggal 12 Agustus 1989, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat SK. 22 RT.003 Desa Ratau Jaya Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 November 2021 dibawah register No. 8/Pdt.P/2021/PN Tjt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama WINARSIH pada tanggal 18 September 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ERLITA ARSYIFA SASABILA yang dilahirkan pada tanggal 08 September 2017 di Rantau Jaya;
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahirannya;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama ERLITA ARSYIFA SASABILA tersebut, sejak dilahirkan sampai dengan sekarang sering sakit-sakitan;
5. Bahwa setelah pemohon berkonsultasi dengan pihak keluarga maka nama anak pemohon yang bernama ERLITA ARSYIFA SASABILA tersebut diubah menjadi NIKMATUS ZAKIA;
6. Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari ERLITA ARSYIFA SASABILA menjadi NIKMATUS ZAKIA anak pemohon tersebut tidak rewel dan tidak sakit-sakitan lagi serta sehat wal'afiat sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk mendapatkan keterangannya dipersidangan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama ERLITA ARSYIFA SASABILA menjadi NIKMATUS ZAKIA;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak untuk mencatat pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1507-LU-17102017-0005 Serta buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari sebelumnya "Erlita Arsyifa Sasabila" menjadi "Nikmatus Zakia";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1507040504890002 atas nama Yanto, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1507096102940003 atas nama Winarsih, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1507042407170006 atas nama Kepala Keluarga Yanto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/07/IX/2016 antara Yanto dengan Winarsih, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1507-LU-17102017-0005 atas nama Erlita Arsyifa Sasabila, diberi tanda P-5;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Arie Mulyono dan Wagirah yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Winarsih pada tanggal 18 September 2016;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dengan Winarsih lahir seorang putri yang diberikan nama Erlita Arsyifa Sasabila pada tanggal 8 September 2017;
3. Bahwa, Pemohon hendak merubah nama anak pemohon dari sebelumnya Erlita Arsyifa Sasabila menjadi Nikmatus Zakia karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
4. Bahwa, anak pemohon yang bernama Erlita Arsyifa Sasabila saat ini berusia 4 (empat) tahun;
5. Bahwa, anak pemohon yang bernama Erlita Arsyifa Sasabila telah mengetahui bahwa namanya akan diganti menjadi Nikmatus Zakia dan anak pemohon tersebut tidak keberatan;
6. Bahwa, Pemohon belum pernah merubah nama anak pemohon baik secara adat maupun secara agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1507040504890002 atas nama Yanto, Pemohon bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di SK. 22 RT.003 Desa Ratau Jaya Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan wilayah administrasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/07/IX/2016, Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Winarsih pada tanggal 18 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1507-LU-17102017-0005, diketahui bahwa pada tanggal 8 September 2017 telah lahir anak dari Pemohon dengan Winarsih yang bernama Erlita Arsyifa Sasabila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca "Erlita Arsyifa Sasabila" menjadi tertulis dan terbaca "Nikmatus Zakia";

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Pengadilan, anak pemohon yang bernama "Erlita Arsyifa Sasabila" sering sakit-sakitan dan berdasarkan persetujuan anak pemohon tersebut, pemohon hendak merubah nama anak pemohon dari semula tertulis dan terbaca "Erlita Arsyifa Sasabila" menjadi tertulis dan terbaca "Nikmatus Zakia";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Pengadilan, Pemohon belum pernah merubah nama anak Pemohon baik secara adat maupun agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat di Provinsi Jambi maupun masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi "*Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama ERLITA ARSYIFA SASABILA menjadi NIKMATUS ZAKIA*" menjadi "*Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-17102017-0005 dari yang semula tertulis dan terbaca "Erlita Arsyifa Sasabila" menjadi tertulis dan terbaca "Nikmatus Zakia"*" ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon juga mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak untuk mencatat pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1507-LU-17102017-0005 serta Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, terhadap permohonan tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak membebankan kewajiban kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak untuk mencatat pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1507-LU-17102017-0005 serta Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, namun berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut justru dibebankan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan *a quo* kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil secara pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-17102017-0005 dari yang semula tertulis dan terbaca "Erlita Arsyifa Sasabila" menjadi tertulis dan terbaca "Nikmatus Zakia";
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tjt, tanggal 29 November 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohd. Isa, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Pemberkasan	Rp75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
Relas Panggilan	Rp10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Materai	Rp10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)